

**PENERAPAN ‘UQUBAT CAMBUK
TERHADAP PELAKU JARIMAH ZINA
(Suatu penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH:

**NAMA : ERVINA SYAHFITRI
NPM : 1301110094
PROGRAM STUDI : S1 ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

Telah di setujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

Penerapan 'Uqubat Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Zina
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)

Banda Aceh 02 September 2019

Pembimbing



MUKHLIS, S.H., M.H.

Penerapan 'Uqubat Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Zina
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : Ervina Syahfitri
No. Mahasiswa : 1301110094
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Di pertahankan Di depan Sidang Skripsi
Pada Tanggal 07 September 2019
Dan Di nyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Di terima

Dewan Penguji

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H |
| 2. Sekretaris | : H. YUSRI Z. ABIDIN, S.H., M.H |
| 3. Pembimbing/Penguji | : MUKHLIS, S.H., M.Hum. |
| 4. Penguji II | : IDA KEUMALA JEUMPA, S.H., M.H. |
| 5. Penguji III | : RUSNIN, S.H., M.H. |


.....

.....


.....

.....

.....

Banda Aceh, 14 Februari 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Fakultas Hukum




Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur di panjatkan kehadirat Allah Swt, atas rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat beriring salam juga kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw, sehingga penulisan skripsi ini dengan judul “Penerapan `Uqubat Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Zina (suatu penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)” dapat diselesaikan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Aceh, oleh sebab itu diucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Mukhlis, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Fadhullah, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dari awal proses perkuliahan hingga saat ini.
3. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Dosen-Dosen yang mengajarkan saya banyak hal selama perkuliahan dan serta Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Serta terima kasih yang tidak terhingga dan kasih sayang terkhususnya kepada Ayahanda Erisyah, S.E dan Ibunda Rohana Lubis, yang tiada hentinya mengiringi saya dengan doa, memberi semangat dan kasih sayang serta dukungan atas perkuliahan saya dari awal hingga akhir kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh.

Terima kasih juga di ucapkan kepada Farida Sukma, S.H, Inten Rizky Maulia, S.H, Aliananda S.H, Syahrirahmadhani, seluruh teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga selesainya skripsi ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan yang akan datang.

Karya tulis ilmiah ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi para pembaca dan khasanah ilmu pengetahuan khususnya Hukum Jinayat.

Banda Aceh, 21 Maret 2019

(Ervina Syahfitri)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ‘UQUBAT CAMBUK DAN JARIMAH ZINA, TUJUAN HUKUMAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN TATA CARA ‘UQUBAT CAMBUK	
A. Pengertian Uqubat Cambuk dan Jarimah Zina.....	11
B. Tujuan Hukuman Menurut Hukum Islam	13
C. Pengaturan Tata cara Hukuman Cambuk.....	15
D. Pengawasan Pelaksanaan Hukuman Cambuk.....	21
BAB III PENERAPAN ‘UQUBAT CAMBUK BAGI PELAKU JARIMAH ZINA	
A. Pengaruh ‘ <i>Uqubat</i> Cambuk Terhadap Kasus Zina.....	23
B. Penerapan ‘ <i>Uqubat</i> Cambuk Terhadap Pelaku Zina	32
C. Hambatan Penerapan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Zina	38
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

**ERVINA SYAHFITRI, PENERAPAN ‘UQUBAT CAMBUK TERHADAP
2019 PELAKU JARIMAH ZINA
(Suatu penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 54) pp, tabl, bibl.**

(MUKHLIS, S.H., M.Hum.)

Pasal 33 Ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.” Kenyataannya masih ditemukan 7 kasus Jarimah Zina di Kota Banda Aceh dan adanya hambatan dalam penerapannya

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan penyebab pengaruh ‘*Uqubat* cambuk terhadap kasus zina, penerapan dan hambatan ‘*Uqubat* cambuk bagi pelaku zina.

Untuk memperoleh data sekunder dalam penulisan ini dilakukan penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan guna untuk menjelaskan sesuatu yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh ‘*Uqubat* Cambuk terhadap kasus zina di Kota Banda Aceh dinilai dapat meminimalisir jumlah kasus zina, namun dirasa belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat dikarenakan perbuatan zina sangat erat kaitannya dengan moral pelakunya, adanya hukuman cambuk dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak turut melakukan perbuatan tercela tersebut. Penerapan ‘*Uqubat* Cambuk di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal karena dalam penindakan kasus zina masih terkendala dengan sarana dan prasarana, kesadaran oknum masyarakat untuk menghindari perbuatan zina, penerapan ‘*Uqubat* Cambuk harus dilakukan dengan serius dan tidak memandang status sosial pelaku perbuatan zina, berdasarkan amanah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Hambatan dalam penerapan hukuman cambuk adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi wilayahul hisbah. Masih kurangnya dukungan masyarakat terhadap tugas-tugas wilayahul hisbah. Masih minimnya jumlah Personil Wilayahul Hisbah di banding kan dengan cakupan wilayah kerja.

Diharapkan pada pemerintah Kota Banda Aceh dapat meningkatkan upaya penanggulangan jarimah zina dengan terus rutin melakukan razia ke tempat-tempat yang berpotensi terjadinya zina. Diharapkan juga pemerintah Kota Banda Aceh tidak tebang pilih dalam penerapan hukuman cambuk bagi pelaku zina dan masyarakat juga meningkatkan pengawasan terhadap lingkungannya dalam rangka meminimalisir terjadinya kasus zina.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat Aceh selalu diwarnai dengan nilai-nilai Islam, corak kehidupan seperti ini adalah sebuah keinginan dimana hal tersebut pernah terjadi saat Nanggroe Aceh Darussalam masih berdaulat kerajaan pada zaman Belanda. Dan kemudian kerajaan Aceh juga runtuh ketika bergabung dengan kesatuan Republik Indonesia, konsekuensi hukum Islam yang berlakupun diseragamkan dengan hukum sekuler yang merupakan adopsi dari hukum bangsa Belanda.

Pada dasarnya keinginan Rakyat Aceh untuk tetap memberlakukan Syari'at Islam pasca kemerdekaan tetap ada, bahkan pada saat itu Soekarno sendiri pernah berjanji memberikan hak kepada rakyat Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam di Aceh. Hal tersebut tertuang dalam dialog Soekarno dengan Daud Beureueh, kala itu Daud Beureueh meminta kepada Soekarno agar kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan Syari'at Islam di daerahnya, dan Soekarno menyetujui permohonan tersebut dengan alasan 90 persen rakyat Indonesia pun beragama Islam. Akan tetapi, kemudian Soekarno mengingkari janjinya

Bentuk hukuman cambuk ini merupakan bentuk penghukuman baru di dalam perundangan Indonesia yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan atau pelanggaran syari'at di Aceh. Maka tidak jarang timbul perbedaan pandangan di masyarakat terkait dengan pelaksanaan hukuman cambuk, baik itu

dilihat dari segi Qanun itu sendiri. Perbedaan pandangan ini telah terjadi semenjak qanun masih dalam rancangan sampai sekarang.¹

Ada sebahagian orang yang mendukung terlaksananya hukuman cambuk, ada kelompok lain yang secara terang-terangan menentang pelaksanaan hukuman cambuk, apakah hukuman kurungan badan dan penjara dalam sistem hukum pidana tidak begitu menjadi *Shock* terapi bagi para pelaku tindak pidana atau masyarakat yang tidak mengerti tentang pelaksanaan hukuman cambuk. Berbagai macam reaksi muncul di dalam masyarakat terhadap cambuk yang dijadikan sebagai alat pelaksanaan hukuman.

Dengan adanya aturan hukum seperti qanun di Aceh bukan berarti syari'at Islam telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jika kita melihat realitanya, banyak hal jika ditilik dari sudut pandang hukum Islam itu merupakan pelanggaran terhadap syari'at. Misalnya masih banyaknya masyarakat yang memakai pakaian ketat membalut aurat atau memakai pakaian tipis transparan, tidak mengenakan jilbab.

Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 248 dijelaskan bahwa Jika terhukum sudah dijatuhi '*Uqubat* cambuk, denda atau penjara dan kemudian dijatuhi '*Uqubat* yang sejenis sebelum ia menjalani '*Uqubat* yang dijatuhkan terdahulu, maka '*Uqubat* itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan '*Uqubat* yang dijatuhkan lebih dahulu.

¹ Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, Unpad Press, Bandung 2009, hlm. 143.

Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal Pasal 262 diterangkan bahwa Tata cara pencambukan adalah sebagai berikut;

- (1) '*Uqubat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
- (2) Pelaksanaan '*Uqubat* cambuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) Tahun.
- (3) Pelaksanaan '*Uqubat* cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran 3x3 meter.
- (4) Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter.
- (5) Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama pencambukan berlangsung.

Dalam Pergub No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat seperti yang diatur didalam pasal 30 yaitu ;

- 1) '*Uqubat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
- 2) Pelaksanaan '*uqubat* cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.
- 3) Juga dijelaskan bahwa tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan.
- 4) Pelaksanaan cambuk di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan/ Cabang Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah adanya naskah kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI.
- 5) Dijelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan '*uqubat* cambuk dalam Lapas/Rutan/Cabang Rutan diatur dalam naskah kerjasama dan di dalam ayat.
- 6) Disebutkan bahwa sebelum adanya naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka '*uqubat* cambuk dilaksanakan pada tempat terbuka lainnya.

Dengan dikeluarkannya peraturan gubernur Nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum Acara Jinayat diharapkan dapat memenuhi ketentuan yang di

atur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal Pasal 262 ayat (1) yaitu Pelaksanaan “*Uqubat* cambuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) Tahun. Hal tersebut dimaksud untuk membatasi kegiatan pencambukan yang dipertontonkan secara terbuka dilingkungan umum sehingga dapat memungkinkan anak-anak di bawah umur untuk melihat langsung proses pencambukan terhadap pelaku perbuatan zina.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan zina masih tinggi di Kota Banda Aceh, hal tersebut di sebabkan karena gaya hidup, kebebasan pergaulan, dan kurangnya pengawasan dari berbagai pihak dalam mengontrol dan menjaga nilai-nilai, norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Keberhasilan Pelaksanaan Hukum bukan hanya diukur dari berapa banyak jumlah pelanggar yang dicambuk, berapa aturan yang sudah dihasilkan, atau masih ada atau tidakkah pelanggaran.² Tetapi keberhasilan syariat yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal aneh-aneh yang berbau kriminalitas. Kesadaran masyarakat merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap aturan qanun yang mereka aplikasikan kedalam pola kehidupan, pergaulan dan tingkah laku mereka sehari-hari. Jadi, Hukum juga memerlukan pendekatan rasio yang memadai, bukan hanya mengedepankan dorongan emosional keagamaan.³

² Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasiato, Bandung, 1980. Hlm 89.

³ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Raja Grafindo persada jakarta, 2011. Hlm. 17.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Apakah pengaruh '*Uqubat* cambuk terhadap kasus zina ?
2. Bagaimanakah Penerapan '*Uqubat* cambuk bagi pelaku zina ?
3. Apakah Hambatan dalam penerapan '*Uqubat* cambuk bagi pelaku zina ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yang dipilih “Penerapan '*Uqubat* Cambuk Pelaku Jarimah Zina (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)” Maka ruang lingkup penelitian termasuk dalam hukum pidana, maka penelitian penelitian ini adalah meliputi Kantor Mahkamah Syariah Banda Aceh, Kantor Willayatul Hisbah Kota Banda Aceh, dan Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah mengenai Penerapan '*Uqubat* Cambuk Terhadap Pelaku *Jarimah* Zina. Studi penelitian dilakukan dalam lingkup Wilayah Kota Banda Aceh. Maka dari itu berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pengaruh '*Uqubat* Cambuk Terhadap Kasus Zina ?
2. Untuk menjelaskan penerapan '*Uqubat* cambuk bagi pelaku zina?
3. Untuk menjelaskan hambatan yang terjadi dalam Penerapan '*Uqubat* cambuk bagi pelaku zina ?

D. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional variabel

- a. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁴
- b. *'Uqubat* Adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah Sebagai mana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (17) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- c. Hukuman cambuk berasal dari dua kata yaitu hukuman dan cambuk. Yang dimaksud dengan hukuman di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.
- d. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan tertentu.
- e. Istilah zina sudah masuk dalam bahasa Indonesia, namun untuk memahami hukum syari'at tentang masalah ini kita perlu mengembalikannya ke pengertian menurut bahasa Arab dan syari'at supaya pas dan benar. Dalam bahasa arab, zina diambil dari kata : *يَزْنِي* yang artinya berbuat fajir

⁴ Moeljatno, Azaz-Azaz Hukum Pidana, Bina Askara, Jakarta, 1987. Hlm 77

(nista). Sedangkan dalam istilah syari'at zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Ibnu Rusyd rahimahullah menyatakan: Zina adalah semua hubungan seksual (jima') diluar pernikahan yang sah dan tidak pada nikah syubhat dan kepemilikan budak.⁵

2. Lokasi dan Populasi penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Mahkamah Syariah Banda Aceh, Kantor Willayatul Hisbah Kota Banda Aceh, dan Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah meliputi Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, Pejabat Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh, Tokoh Masyarakat, Akademisi.

3. Cara Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan purposive yaitu dengan cara mengambil sampel penelitian yang berdasarkan pada tujuan tertentu. Sehingga Dengan menganalisa data yang diberikan dari beberapa orang yang terlibat secara langsung terhadap permasalahan dan

⁵ Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda*. Gema Insani Jakarta, 2003. Hlm. 67.

dianggap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mewakili populasi penelitian.⁶

a. Responden

- 1) Hakim Mahkamah Syari'ah 1 (satu) orang.
- 2) Penyidik Wilayahul Hisbah 1 (satu) orang.
- 3) Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh

a. Informan :

- 1) Akademisi 1 (satu) orang.
- 2) Tokoh Masyarakat 1 (satu) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menulis skripsi ini dilakukan, penulisan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Data skunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data skunder dengan cara mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, majalah dan surat kabar, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini.
- b. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai informan. Dalam penarikan kesimpulan dari seluruh data yang didapat, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode

⁶ Suharsimi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm. 97

deskriptif yaitu menjelaskan sesuatu yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Cara Menganalisis Data

Data keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari sebagai suatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan studi penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang Masalah, Permasalahan Hukum, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan diakhiri dengan menguraikan Sistematika Pembahasan.

Bab II, dalam bab kedua ini, membahas mengenai penelaahan kepustakaan yaitu Pengertian 'Uqubat Cambuk dan Jarimah Zina, Pengaturan Tentang Cambuk Dan Jarimah Zina, Tujuan Hukuman Menurut Hukum Islam, Pengaturan Tata Cara Pelaksanaan 'Uqubat Cambuk.

Bab III, dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian, yaitu Pengaruh 'Uqubat Cambuk Terhadap Kasus Zina. Bagaimanakah Penerapan dan Hambatan 'Uqubat cambuk bagi pelaku zina.

Bab IV, merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG 'UQUBAT CAMBUK DAN JARIMAH ZINA, TUJUAN HUKUMAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN TATA CARA 'UQUBAT CAMBUK

A. Pengertian 'Uqubat Cambuk dan Jarimah Zina

1. Pengertian 'Uqubat Cambuk

Hukuman cambuk berasal dari dua kata yaitu hukuman dan cambuk. Yang dimaksud dengan hukuman di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Atau dapat juga dikatakan dengan hukuman yaitu sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah melaksanakan pelanggaran hukum baik pidana dan perdata. Sedangkan cambuk yang dimaksud didalam qanun adalah: suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah. Sedangkan hukuman cambuk dalam bahasa Arab disebut *Jald* berasal dari kata *Jalada* yang berarti memukul dikulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Jadi, hukuman ini terasa di kulit meskipun sebenarnya ia lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan daripada menyakiti dirinya.⁷

⁷ Cik Hasan Basri. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Hlm 87.

a) Pengertian *Jarimah Zina*

Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata "*jarama*" kemudian menjadi bentuk masdar "*jaramatan*" yang artinya adalah perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan "*jarim*", dan yang dikenai perbuatan itu adalah "*mujaram 'alaihi*". Menurut istilah para *fuqaha'*, yang dinamakan jarimah adalah "Segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zir*".⁸

Pengertian jarimah juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat pidananya.⁹ Sedangkan menurut Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat hudud dan / atau tak'zir.'¹⁰

2. Pengaturan *Jarimah Zina*

Zina berarti hubungan kelamin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan, Tidak masalah apakah salah satu pihak atau keduanya telah memiliki pasangan hidupnya masing masing ataupun belum menikah sama sekali. Selain itu zina juga berarti setiap

⁸ *Op.cit*, Eldin H. Zainal, 2010. Hlm 57.

⁹ Muhammad Duad Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993. Hlm 78.

¹⁰ *Ibid*, Eldin H. Zainal, 2010. Hlm 57.

persetubuhan yang terjadi bukan karena persetubuhan yang sah, bukan karena *syubhat*, dan bukan pula karena karena kepemilikan (budak).¹¹

Sedangkan pengertian zina dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Jarimah Zina yaitu suatu perbuatan dosa yang dilakukan melalui hubungan kelamin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan dan hal tersebut sangat dilarang dan merupakan dosa yang amat besar, selain itu perbuatan itu juga akan memberikan peluang bagi berbagai perbuatan yang memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.

B. Tujuan Hukuman Menurut Hukum Islam

Tujuan dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syari'at Islam adalah:

a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa

¹¹ Syekh Muhammad Ali As-sayis. *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Akademi Presindo, 1996. Hlm 98.

hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Menurut Ibn Hammam dalam fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku.¹² Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT.

c. Kemaslahatan Masyarakat.

Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibn Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya.

¹² Eldin H. Zainal. *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam AlMuqarranah Al-Mazahib Fi Al- Jinayah*. Fakultas Syari'ah IAIN-SU, Medan, 2010. Hlm 54.

C. Pengaturan Tata Cara Pelaksanaan ‘Uqubat Cambuk

1. Mekanisme Pelaksanaan Uq bat Cambuk

Dalam Qanun Hukum Acara Jinayat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 262 ayat (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang berbunyi: “pelaksanaan *uq bat* cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.” Dan ini sangat menyimpang dengan praktek yang terjadi di lapangan.

Pasal 26 s/d 29 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) di mana dijelaskan bahwa *uq bat* cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum dan dalam melaksanakan tugasnya Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/ atau ketentuan yang diatur dalam Qanun tentang hukum formil. *Uq bat* cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terdakwa dengan cara mencambuk badannya.¹³

Pelaksanaan, *uq bat* cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa. *Uq bat* cambuk di Aceh dilaksanakan setelah adanya keputusan Mahkamah *Syar’iyah* yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penundaan pelaksanaan, *uq bat* hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terdakwa setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

¹³ Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2011, hlm. 59.

Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan ‘*Uqubat* Cambuk di tegaskan bahwa “Pecambuk adalah petugas Wilayatul Hisbah yang ditugaskan untuk melakukan pencambukan atas terhukum”. Atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota setempat mempersiapkan pecambuk dan mempersiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan *uq bat* cambuk. Hal ini untuk menjamin bahwa terdakwa telah betul-betul siap untuk menerima hukuman cambuk. Dan apabila menurut hasil pemeriksaan tidak dapat menjalani hukuman cambuk, maka pelaksanaan pencambukan akan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani hukuman cambuk dan dikembalikan kepada keluarganya, terhukum atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terhukum kepada Jaksa secara berkala. Apabila dalam waktu satu bulan terhukum atau keluarganya tidak menyampaikan laporan tanpa alasan yang sah maka jaksa harus memanggil terhukum untuk mengetahui keadaan kesehatannya.

Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap terhukum perempuan yang hamil atau menyusui anak dilakukan setelah selesai menyapih anaknya dan sebelum melaksanakan hukuman dikembalikan pada keluarganya, setelah menyapih anaknya terhukum wajib melapor kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilaksanakan hukuman cambuk. Sebelum dilaksanakan hukuman cambuk dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas

permintaan Jaksa atau terhukum. Jaksa hanya boleh membacakan identitas terhukum, perbuatan pidana yang dilakukan dan hukuman yang dijatuhkan Mahkamah.¹⁴

Jaksa menghadirkan terhukum ke tempat pelaksanaan *uq bat* cambuk dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarganya, pemberitahuan ini disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari *uq bat* cambuk. Hal ini adalah untuk persiapan terhukum untuk menerima pelaksanaan *uq bat* cambuk dan ketentuan ini juga didasarkan kepada ketentuan KUHAP bahwa setiap surat diharuskan memenuhi 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan untuk menghindari pelanggaran hak asasi si terhukum.¹⁵

Dalam Pasal 262 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat dijelaskan bahwa Pelaksanaan *uq bat* cambuk dilakukan di atas alas (panggung) berukuran minimal 3 x 3 meter. Jarak antara terhukum dengan pecambuk antara 0,70 meter sampai 1 (satu) meter dengan posisi pecambuk berdiri di sebelah kiri terhukum. Jarak antara pecambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 12 (dua belas) meter. Jaksa, Hakim Pengawas, Dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas (panggung) berukuran 3x3 meter, selama pencambukan berlangsung. Hakim Pengawas wajib

¹⁴ Madiasa Ablisar, *Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol.14 No. 2 Mei 2014, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2017.

¹⁵ *Op.Cit* Muslim Zainuddin, 2011, hlm. 60.

memperingatkan Jaksa untuk menunda pelaksanaan *uq bat* cambuk, apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi.

Uq bat cambuk itu sendiri dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, dada dan kemaluan dan kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan terhukum perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya. Setiap terhukum dicambuk oleh seorang pencambuk, apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya maka *uq bat* cambuk akan dilanjutkan oleh pecambuk lainnya. Penggantian pencambuk diputuskan oleh jaksa. Hal ini untuk menghindari adanya pilih kasih atau perbedaan kadar hukuman karna tentu saja pecambuk yang telah melaksanakan *uq bat* cambuknya telah kehabisan tenaga untuk pelaksanaan *uq bat* cambuk yang kedua atau ketiga kalinya sehingga si terhukum yang terakhir tidak akan menerima cambukan yang sama dengan si terhukum yang pertama yang mengakibatkan si terhukum akan selalu memilih yang terakhir saja dicambuk.

Pecambuk hadir di tempat *uq bat* cambuk dilaksanakan dengan memakai penutup wajah yang terbuat dari kain. *Uq bat* cambuk juga akan dihentikan apabila terhukum luka akibat cambukan, diperintahkan oleh dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis atau terhukum melarikan diri dari tempat *uq bat* cambuk sebelum cambukan selesai dilaksanakan. Apabila selama proses *uq bat* cambuk berlangsung timbul

hal-hal yang membahayakan bagi si terhukum berdasarkan pendapat dokter yang telah ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan untuk dapat dilanjutkan *uq bat* cambuk kembali terhadap si terhukum.

Akhirnya, setelah selesai pelaksanaan *uq bat* cambuk jaksa membuat dan menandatangani berita acara pelaksanaan *uq bat* cambuk dan ditandatangani oleh dokter yang ditunjuk sebagai saksi dan seterusnya jaksa membawa terhukum ke ruang yang telah disediakan untuk seterusnya dibebaskan dan/atau dikembalikan kepada keluarganya dalam hal *uq bat* cambuk belum dapat dilaksanakan secara sempurna, maka alasan penundaan atau penghentian sementara ditulis di dalam berita acara.

2. Waktu Pelaksanaan *Uq bat* Cambuk

Waktu pelaksanaan *uq bat* cambuk ditentukan oleh jaksa dan berkoordinasi dengan ketua Mahkamah Syar'iyah untuk menyiapkan Hakim Pengawas yang harus hadir pada waktu pelaksanaan hukuman cambuk, Kepala Dinas Kesehatan untuk menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pecambukan dan mengirimkan nama dokter yang ditunjuk pada jaksa sebelum waktu pemeriksaan dan instansi yang membawahi Wilayahul Hisbah untuk menyiapkan pecambuk dan memberitahukan pada jaksa tentang kesiapan pecambuk sebelum waktu pencambukan.¹⁶

¹⁶ Madiasa Ablisar, *Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaandalam Pembaharuan Hukum Pidana*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No. 2 Mei 2014, Medan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2018.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan *uq bat* Cambuk yang diperbarui dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat tidak mengatur mengenai waktu pelaksanaan eksekusi terhadap pelanggar syariat Islam. Tetapi, Qanun tersebut menyebutkan, *uq bat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

Pelaksanaan *uq bat* cambuk tidak hanya dilaksanakan pada hari Jumat. Tetapi eksekusi cambuk dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja, tergantung kebijakan dari Kabupaten dan Kota. Namun eksekusi cambuk sering dilakukan pada hari Jumat, hal itu disebabkan karena pada hari Jumat banyak masyarakat tidak bekerja. Selain itu, pada hari Jumat kaum laki-laki berkumpul di Mesjid untuk menunaikan shalat Jumat. Pertimbangan lain tidak diaturnya waktu eksekusi pada hari Jumat disebabkan Mahkamah Syar'iyah hanya memberi waktu kepada jaksa selama lima hari setelah divonis untuk menetapkan hari eksekusi. Jika vonisnya pada hari Kamis, maka tidak mungkin akan ketemu pada hari Jumat. Sementara jika ditunggu sampai hari Jumat sudah habis masa vonis. Atas dasar pertimbangan itulah mengenai hari eksekusi sengaja tidak ditentukan, agar jaksa lebih leluasa melakukan eksekusi.

D. Pengawasan Pelaksanaan *Uq bat Cambuk*

Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Pengawasan juga berarti *controlling* yaitu proses untuk memastikan aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Pelaksanaan hukuman cambuk diatur di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Pada setiap Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota ditunjuk hakim yang bertugas untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Mahkamah yang menjatuhkan *uq bat*.

Pengawasan terpidana dilakukan oleh Hakim Pengawas dari Mahkamah Syar'iyah agar berjalan sesuai prosedur yang benar dan tim Dokter dari Dinas Kesehatan untuk memeriksa kesehatan pelaku jarimah yang akan dicambuk sebelum dan sesudah dilaksanakan eksekusi cambuk. Adapun yang lebih bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pelaksanaan *uq bat* cambuk adalah Hakim Pengawas. Disebutkan di dalam Pasal 272 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 bahwa Hakim Pengawas wajib memperingati Jaksa untuk menunda pelaksanaan hukuman cambuk, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 tidak terpenuhi. Pengawasan terhadap pelaksanaan *uq bat* cambuk dilakukan oleh Kepolisian Resort atau Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota setempat atas permintaan Jaksa.

Pentingnya pengawasan untuk mencegah kehadiran anak-anak pada proses pencambukan karena hadirnya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menyaksikan pelaksanaan *uq bat* cambuk dapat mendatangkan

kemafsadatan yaitu terganggu psikologi perkembangan anak. Adapun kemashlahatan dari pelaksanaan cambuk di depan umum adalah bisa dijadikan pendidikan dan pengajaran agar jangan pernah melakukan perbuatan terlarang yang dihukum cambuk karena efek malu dan jera dari hukuman cambuk tersebut. Tetapi pada anak di bawah umur justru dapat menimbulkan efek mudharat yang lain.

BAB III
PENERAPAN ‘UQUBAT CAMBUK
TERHADAP PELAKU *JARIMAH ZINA*

A. Pengaruh ‘Uqubat Cambuk Terhadap Kasus Zina

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman cambuk telah membawa perubahan pada sistem peradilan di Aceh. Hal ini ditunjukkan dengan adanya lembaga Dinas Syari’at Islam yang bertugas sebagai lembaga pengawas serta sebagai eksekutor hukuman cambuk.

Tabel. 1

Jumlah Kasus Penerapan ‘*Uqubat Cambuk Terhadap Pelaku Zina*

No	Tahun	‘Uqubat	Kasus	Jumlah
1	2016	Cambuk	Zina	3 Kasus
2	2017	Cambuk	Zina	4 Kasus
3	Total Kasus		7 Kasus	

Sumber : Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel di atas maka dapat dilihat bahwa masih kurangnya kesadaran dari pelaku untuk tidak melakukan perbuatan zina yang mana secara tegas dilarang dalam agama Islam maupun Hukum Positif yang terdapat di Aceh khususnya wilayah Kota Banda Aceh.

Provinsi Aceh yang dikenal dengan Serambi Mekkah merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam dan memberlakukan sanksi cambuk bagi pelanggarnya. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Penerapan hukuman cambuk khususnya

untuk pelaku khalwat di Aceh dimaksudkan untuk dapat memberikan efek jera bagi si pelaku.

1. Efek Jera Bagi Pelaku

Syariat islam telah menyatakan bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai kejahatan apabila perbuatan tersebut menyimpang dengan syariat itu sendiri serta bersebrangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Meskipun perbuatan tersebut tidak mempunyai tujuan untuk merusak atau mengganggu terwujudnya ketertiban sosial dan merugikan masyarakat, telah ditentukan bahwa apabila seseorang melakukan suatu kejahatan maka ada ancaman baginya suatu hukuman atas perbuatannya, hukuman tersebut diberikan agar orang akan menahan diri untuk melakukan kejahatan, karena tanpa adanya sanksi suatu perintah atau larangan tidak punya konsekuensi apa-apa.¹⁷

Dengan metode eksekusi cambuk, secara psikologis akan berdampak jauh lebih besar ketimbang hukuman penjara yang pelaksanaannya mengisolir pelaku di tempat yang tertutup. Hukuman cambuk akan menjadi sebuah *preventive power* dalam mencegah terjadinya pelanggaran pidana, dan bagi para terpidana cambuk dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi.¹⁸

¹⁷ Zulkifili, Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2018.

¹⁸ Hasanuddin, Penyidik Wilayatul Hisbah Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 9 Oktober 2018.

Eksistensi dan Efektifitas hukuman cambuk di Banda Aceh cukup di perhitungkan, karena semenjak berlakunya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif untuk menekan tingginya perbuatan perzinahan di Banda Aceh khususnya.¹⁹

Pasal 33 (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menegaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali.” Bunyi Pasal tersebut di atas dirasa sudah sangat jelas dan tegas bahwa setiap pelaku yang terbukti melakukan perbuatan zina akan dikenakan sanksi cambuk sebanyak 100 (seratus) kali. Pelaksanaan Pasal 33 (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat seharusnya dapat menjadi sebuah peringatan bagi masyarakat pada umumnya untuk menghindari dan mengawasi setiap anggota keluarganya secara khusus maupun anggota masyarakatnya secara umum untuk menghindari hal-hal yang menjurus kepada perbuatan yang mendekati diri kepada perbuatan zina.²⁰

2. Dapat Menjadi Contoh Bagi Masyarakat.

Eksekusi Hukuman Cambuk yang dilakukan terhadap pelaku perbuatan zina apa bila dilihat dari sisi sosiologis, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut mempunyai manfaat tersendiri. Yaitu dengan

¹⁹ Yusuf Wardana, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 25 Januari 2019.

²⁰ Fahri, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Tanggal 26 Oktober 2018.

dilakukannya pencambukkan terhadap pelaku zina maka hal itu diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat yang turut menyaksikan prosesi berlangsungnya hukuman cambuk.²¹

Tujuan dari hukuman cambuk bagi pelaku zina adalah sebagai contoh bagi masyarakat luas, dengan prosesi pencambukan maka diharapkan masyarakat tidak turut melakukan perbuatan tersebut.²² Segala bentuk hukuman pada dasarnya tidak semata-mata untuk menghukum pelaku yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, salah satu tujuannya yang utama adalah untuk menimbulkan rasa penyesalan bagi pelaku untuk tidak mengulangnya lagi dikemudian hari. Juga untuk contoh bagi berbagai lapisan masyarakat agar memahami bahwa dalam pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak memiliki toleransi terhadap pelaku yang terbukti bersalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelaku tidak dapat dihindarkan dari hukuman yang ditetapkan melalui putusan hakim.²³

Dengan kata lain terpuaskan secara psikologis, Secara normatif keimanan, pelaksanaan Syariat Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah SWT. Namun Allah sendiri berjanji bahwa pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan pribadi dan masyarakat akan mengantarkan kaum muslimin memperoleh kebahagiaan di dunia dan diakhirat.

²¹ Fahri, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Tanggal 26 Oktober 2018.

²² Yusuf Wardana, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 25 Januari 2019.

²³ Zulkifli, Hakim Pengadilan Syari'yah, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2018.

Pelaksanaan Syariat Islam yang baik yang mencakup seluruh aspek kehidupan, yang dilaksanakan dengan jujur dan sungguh-sungguh, diharapkan akan dapat mewujudkan keadilan dan ketertiban yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Aceh itu sendiri. Dengan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah maka kezaliman akan dapat dihentikan dan sebaliknya keadilan dapat di tegakkan secara lebih baik dan lebih sempurna. Keadilan yang dimaksudkan disini adalah keadilan dalam arti luas, bukan hanya yang ditetapkan melalui pengadilan; tetapi juga yang ditetapkan oleh berbagai lembaga resmi atau swasta dan bahkan juga individu. Bagaimanapun juga, meskipun peranan Syariat Islam sudah berjalan, tingkah laku kriminal bisa saja terjadi.²⁴

3. Melindungi Masyarakat Generasi Muda Dari Perbuatan Zina

Sebenarnya tujuan utama pelaksanaan hukuman cambuk ini pada tingkat individual adalah untuk menyempurnakan iman, agar setiap muslim menjadi muslim yang sempurna, yang menyerah dan tunduk kepada keinginan Allah secara mutlak, tanpa pamrih apa pun. Sedang secara psikologis kemasyarakatan adalah untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang menentramkan dan memberi ketenangan serta kepuasan batin kepada anggotanya, yang aman dan sejahtera serta di ridhai oleh Allah SWT.²⁵

²⁴ Hasanuddin, Penyidik Wilayatul Hisbah Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 9 Oktober 2018.

²⁵ Fahri, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Tanggal 26 Oktober 2018.

Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah ditengah kehidupan individu dan masyarakat akan memberikan kebahagiaan kepada setiap muslim, baik didalam kehidupan di dunia dan bahkan lebih-lebih lagi dalam kehidupan di akhirat kelak. Dari segi ini kegiatan Pemda melaksanakan Syariat Islam adalah membantu kaum muslimin di Aceh memperoleh kepuasan dan ketenangan batin, bahwa mereka merasa mudah dan terlindungi dalam melaksanakan ajaran agamanya.

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata usia pelaku perbuatan zina yang tertangkap dalam Wilayah Kota Banda Aceh relatif berusia muda yaitu dibawah usia 30 (tiga puluh) tahun. Hal tersebut terjadi karena mengingat Kota Banda Aceh berstatus sebagai ibu kota provinsi Aceh, hal tersebut menjadikan Kota Banda Aceh sebagai pusat pendidikan, ekonomi, dan budaya di Aceh. Dengan status tersebut sangat wajar apabila Kota Banda Aceh menjadi pusat berkumpulnya generasi muda dari setiap daerah, baik yang berasal dari berbagai daerah dalam dan luar Provinsi Aceh.²⁶

Hal tersebut atas cukup mempengaruhi gaya hidup generasi muda yang berdomisili di Kota Banda Aceh terlebih yang tidak tinggal bersama orang tua atau menyewa tempat tinggal selama menempuh pendidikan maupun bekerja di Banda Aceh. Maka dari itu dengan pemberlakuan dan penerapan hukum jinayat khususnya atas perbuatan zina secara tegas,

²⁶ Hasanuddin, Penyidik Wilayatul Hisbah Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 9 Oktober 2018.

dapat menjadi benteng untuk menghindarkan generasi muda dari perbuatan yang dapat merugikan diri mereka sendiri.

4. Eksistensi Syariat Islam Di Banda Aceh

Keseriusan pemerintah kota dalam menerapkan hukum jinayat sangat erat kaitannya dengan tindakan pencegahan secara represif dan preventif yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Hal tersebut berdampak terhadap eksistensi pelaksanaan syariat islam di Kota Banda Aceh, apabila setiap pelaku perbuatan diberikan kelonggaran dalam proses hukuman maupun kelengahan pemerintah dalam mengantisipasi setiap perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan zina. apabila hal tersebut terjadi, maka akan memberikan ruang bagi pelaku untuk mengarah ke perbuatan zina dikarenakan tidak adanya pengawasan dan kelonggaran regulasi yang diterapkan pemerintah terhadap pelaku perbuatan.

Eksekusi hukuman tidak boleh terkesan tebang pilih, upaya-upaya pencegahan harus dilakukan secara intensif melalui razia-razia, himbauan-himbauan bagi masyarakat guna menumbuhkan fungsi pengawasan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga masyarakat menaruh kepercayaan dalam pelaksanaan syariat islam bahwa syariat islam dapat

melindungi dan menumbuhkan ketentraman akan terlindunginya anggota keluarga dari segala bentuk-bentuk perkembangan gaya hidup negatif.²⁷

5. Meminimalisir Jumlah Kasus Zina di Banda Aceh

Penerapan hukuman cambuk sangat berpengaruh terhadap jumlah kasus yang terjadi dalam Pembahasan tentang implementasi Syariat Islam di Aceh Khususnya di Banda Aceh dari berbagai sudut pandang sudah banyak dilakukan. Sisi dari pelaksanaan syariat Islam seperti penguatan lembaga, progresivitas implementasi syariat Islam di Aceh, paradigma pelaksanaan syariat Islam dari sudut pandang birokrasi, kegiatan-kegiatan dalam implementasi syariat Islam di Aceh serta kajian implementasi syariat dalam perspektif gender.²⁸

Pelaksanaan Syariat Islam yang baik yang mencakup seluruh aspek kehidupan, yang dilaksanakan dengan jujur dan sungguh-sungguh, diharapkan akan dapat mewujudkan keadilan dan ketertiban yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Aceh itu sendiri. Dengan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah maka kezaliman akan dapat dihentikan dan sebaliknya keadilan dapat di tegakkan secara lebih baik dan lebih sempurna. Keadilan yang dimaksudkan disini adalah keadilan dalam arti luas, bukan hanya yang ditetapkan melalui pengadilan; tetapi juga yang ditetapkan oleh berbagai lembaga resmi atau swasta dan bahkan juga

²⁷ Hasanuddin, Penyidik Wilayatul Hisbah Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 9 Oktober 2018.

²⁸ Yusuf Wardana, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 25 Januari 2019.

individu. Bagaimanapun juga, meskipun peranan Syariat Islam sudah berjalan, tingkah laku kriminal bisa saja terjadi.²⁹

6. Mencegah Maraknya Perbuatan Khalwat

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Pasal 33 Ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan '*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali. Namun di Kota Banda Aceh khususnya masih marak ditemukannya kasus zina yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam kesempatan tertentu tanpa menghiraukan dampak negatif dari perbuatannya. Selain diganjar dengan dosa yang besar dari segi agama, perbuatan zina juga diancam dengan hukuman yang tidak ringan oleh Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu 100 (seratus) kali cambukan sebagai bentuk pertanggung jawaban telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai keislaman yang hidup dalam masyarakat Kota Banda Aceh.

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum pasti memiliki awal atau sebab-sebab mengarahnya perbuatan pelaku ke arah pelanggaran hukum, tidak terkecuali perbuatan zina, yang awalnya bermula dari perbuatan Khalwat.

Dari pemeriksaan kasus-kasus zina di kota banda Aceh ditemukan fakta bahwa pelaku perbuatan zina mengakui bahwa awal perbuatan

²⁹ Zulkifli, Hakim Pengadilan Syari'ah Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 20 Oktober 2018.

tersebut berawal dari perbuatan khalwat atau berdua-duan di suatu tempat lalu kemudian menjurus ke perbuatan zina. Pelaku yang di dakwa dengan tuntutan kasus khalwat dapat di tuntutan dengan tuntutan yang lebih berat yaitu dengan tuntutan perbuatan zina apabila dalam proses pengusutan kasus khalwat terhadap pelaku, pelaku mengakui bahwa sudah pernah melakukan perbuatan zina dengan pasangannya berkhalwat maka sebagaimana yang ditegaskan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Pasal 37 yaitu :

(1) Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi '*Uqubat Zina*.

(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan. (3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.

B. Penerapan '*Uqubat Cambuk Terhadap Pelaku Zina*

Sejak pertama kali diterapkannya Syari'at Islam di Kota Banda Aceh terjadi banyak perubahan kearah lebih baik di kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh menjadi lebih tertib dan lebih Islami, walaupun belum seperti yang diinginkan oleh masyarakat dan Pemerintah Aceh sendiri. Sejak diberlakukannya Syariat Islam di Kota Banda Aceh sampai dengan sekarang telah banyak program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh sendiri untuk mensosialisasikan dan untuk memberikan

pemahaman kepada masyarakat tentang penerapan Syariat Islam di kota Banda Aceh.³⁰

Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah melaksanakan penerapan Syariat Islam dalam bidang hukum, untuk membersihkan kota Banda Aceh dari pelanggaran–pelanggaran Syariat Islam, dan dengan melaksanakan Sanksi Pidana Cambuk bagi para pelanggar Syariat Islam tersebut.

Bagi umat Islam melaksanakan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan keseharian, baik kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan adalah perintah Allah dan kewajiban suci yang harus selalu di upayakan dan diperjuangkan. Seperti yang telah disebutkan diatas hal ini telah diperjuangkan sejak lama, sejak saat kemerdekaan ketika membentuk republik ini. Namun belum ada efek jera yang maksimal kepada masyarakat Kota Banda Aceh dalam penerapan hukuman cambuk ini. Karena penurunan jumlah pelanggar syari'at islam dari tahun pertama sekali hukuman cambuk dilaksanakan hingga saat ini jumlah kasus yang terjadi masih terbilang signifikan mengingat Status Kota Banda Aceh sebagai salah satu Ikon Wisata Islami di Aceh khususnya dan di Indonesia pada umumnya.³¹

a. Menindak Pelaku Secara Tegas

Penerapan hukuman terhadap pelaku perbuatan zina harus dilakukan dengan serius dan tidak memandang status sosial pelaku perbuatan zina. Hal tersebut sangat penting untuk dilaksanakan dengan

³⁰ Zulkifli, Hakim Pengadilan Syari'yah Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 20 Oktober 2018.

³¹ Nursiti, Akademisi *Dosen Hukum Pidana*, Wawancara, Tanggal 28 Oktober 2018.

sepenuhnya berdasarkan amanah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Apabila pelaku terbukti telah melakukan perbuatan zina berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.³²

Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku zina secara tegas terhadap setiap pelaku yang terbukti melakukan zina sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat agar percaya terhadap transparansi dan netralnya aparaturnya penegak hukum terhadap pelaku. Karena dalam upaya meminimalisir terjadinya perbuatan zina sangat membutuhkan kerja sama antar aparaturnya penegak hukum dengan masyarakat pada umumnya. Karena fungsi masyarakat sebagai pengawas atas setiap kinerja elemen pemerintahan.

Hukum pidana diterapkan secara formal dengan kekuatan dan hukuman dijalankan dengan cara tertentu, cepat, dan keras. Juga karena pelaksanaan hukuman dilakukan dengan cara khusus itu, efektifitasnya diperbesar oleh eksekusi secara terbuka. Pelaksanaan hukuman seperti ini menekan keinginan kotor dan moral yang buruk masyarakat, serta secara alamiah mempunyai pengaruh pada jiwa juga ketaatan. Akan tetapi, dan mungkin juga sangat mengejutkan, kerasnya hukuman -hukuman dalam hukum pidana Islam sangat jarang dijatuhkan karena ketatnya hukuman pembuktian yang melindungi hak-hak manusia.³³

³² Zulkifli, Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 20 Oktober 2018.

³³ Zulkifli, Hakim Pengadilan Syari'ah Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 20 Oktober 2018.

1. Minimalisir Lokasi/Tempat Berpotensi Zina

Tingginya jumlah angka perbuatan zina di Kota Banda Aceh dapat disebabkan oleh sarana-sarana pendukung yang memungkinkan terjadinya perbuatan terlarang tersebut. Untuk itu dirasa perlu untuk melakukan razia secara rutin ke tempat-tempat yang terindikasi dapat terjadinya zina. Salah satu caranya adalah dengan melakukan razia ke tempat-tempat penginapan yang tersebar di seluruh Kota Banda Aceh secara rutin. Namun dalam kegiatan razia tersebut haruslah dirahasiakan jadwal lokasi yang akan dirazia untuk mencegah bocornya informasi sehingga para pelaku maupun oknum-oknum yang memfasilitasi perbuatan zina tidak menghindar dari upaya penertiban tersebut.

2. Penggunaan Teknologi Dengan Positif

Pada era kemajuan teknologi digital seperti yang dirasakan saat ini, setiap orang dengan leluasa menggunakan teknologi untuk mengakses berbagai hal melalui *Handphone* nya. Banyak hal positif yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan manfaat dari kemajuan teknologi yang berkembang saat ini namun tidak sedikit juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Hal itu terbukti dengan adanya temuan kasus prostitusi Online yang terungkap pada awal tahun 2018 yang melibatkan 8 (delapan) Perempuan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ditawarkan melalui Aplikasi chatting Online via *Handphone* oleh Geremo kepada oknum-oknum

yang bersedia membayar dengan harga tertentu untuk setiap transaksi. Itu merupakan contoh pemanfaatan teknologi secara negatif yang dapat menunjang persentase angka terjadinya perbuatan zina dalam lingkup Wilayah Hukum Kota Banda Aceh. maka faktor-faktor pendukung seperti kemajuan teknologi pun harus turut di kontrol dan di manfaatkan dengan bijak agar tidak mengarah kepada hal-hal yang mempermudah terjadinya perbuatan zina.³⁴

3. Memberikan Himbauan dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Dalam Setiap Kesempatan.

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui aparaturnya, berkewajiban untuk melakukan himbauan-himbauan maupun sosialisasi terhadap sanksi-sanksi perbuatan zina kepada setiap elemen masyarakat dalam setiap kesempatan. Meskipun tidak menimbulkan efek nyata secara langsung, namun himbauan dan sosialisasi yang dilakukan diyakini dapat menekan jumlah angka terjadinya perbuatan zina dalam lingkup wilayah Hukum Kota Banda Aceh.³⁵

Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan peran pengawasan masyarakat terhadap lingkungannya dalam rangka menjaga tidak terjadinya perbuatan zina yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

³⁴ Hasanuddin, Penyidik Wilayahul Hisbah Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 9 Oktober 2018.

³⁵ Fahri, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 26 Oktober 2018.

Karena tanpa kerja sama dari elemen masyarakat, tugas dari aparat penegak hukum tidak akan maksimal apabila tidak adanya bentuk-bentuk dukungan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara bergotong-royong dan peduli terhadap lingkungannya.³⁶

4. Meningkatkan Peran Pengawasan Keluarga

Pada umumnya, faktor pendukung zina berasal dari lingkungannya sendiri, semakin kecil pengawasan dilingkungan tersebut terhadap hal negatif maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan perbuatan zina.³⁷

Syarat penetapan hukum zina terletak pada orang yang akil baligh dan secara sadar melakukan hubungan seksual (suami-istri) dengan bukan pasangannya yang sah yang telah terbukti melakukannya dengan dasar bukti yang ada seperti salah satu pasangan mengakui perbuatannya maupun bukti-bukti yang lainnya.

Hal yang paling mendasar yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan zina adalah dengan melakukan pengawasan oleh keluarga terhadap sesama anggota keluarganya. Bentuk-bentuk kepedulian dan perhatian dari keluarga juga sangat penting untuk membimbing seseorang menjauh dari berbagai hal-hal negatif dalam hal ini khususnya perbuatan perzinahan. Tidak dapat

³⁶ Hasanuddin, Penyidik Wilayahul Hisbah Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 9 Oktober 2018.

³⁷ Fahri, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Tanggal 26 Oktober 2018.

dipungkiri bahwa pengawasan keluarga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan kedah-kaedah, norma-norma hukum yang hidup di dalam masyarakat.³⁸

C. Hambatan Penerapan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Zina

Bukanlah hal yang mudah untuk menerapkan hukuman cambuk di Kota Banda Aceh karena banyak kendala yang menghambat pelaksanaan hukuman ini. Pemahaman masyarakat tentang keutamaan syari'at islam belum begitu memadai, dan masih ada masyarakat yang kurang mendukung.

Kendala dana sedikit banyaknya juga mempengaruhi pelaksanaan hukuman cambuk ini. Karna suatu proses hukum dari penyidikan hingga proses eksekusi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam setiap proses eksekusi dibutuhkan dana kurang lebih sekitar sepuluh juta Rupiah. Semua itu untuk membayar seluruh biaya operasional mulai dari pembuatan berita Acara hingga proses sidang di mahkamah Syar'iyah. Dan untuk melakukan razia ke berbagai tempat sedikitnya dibutuhkan biaya untuk setiap kali melakukan razia. Untuk biaya honor para personel Wilayatul Hisbah, biaya transportasi dan biaya konsumsi. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan mengalokasikan dana untuk pelaksanaan eksekusi tersebut agar pelaksanaan hukuman cambuk di Kota Banda Aceh tidak tersendat. Dana yang tidak sedikit itu di

³⁸ Fahri, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Tanggal 26 Oktober 2018.

keluarkan dari APBK Kota Banda Aceh. Maka jelas kendala dana lah yang menjadi faktor tertundanya proses eksekusi ini.

Bahkan tak jarang terjadi seseorang yang sudah ditangkap oleh Wilayatul Hisbah lepas begitu saja karena masih dalam proses penyidikan, penyidikan tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi karena minimnya dana. Sementara orang tersebut tak bisa ditahan. Untuk menggelar suatu proses eksekusi, diperlukan persiapan yang cukup panjang. Para terhukum harus di periksa terlebih dahulu kesehatannya. Setelah dinyatakan sehat dan bisa menjalani hukuman barulah si terhukum tersebut di eksekusi. Adapun persiapan lainnya yaitu sebuah panggung, *sound system*, pagar pembatas penonton, tenaga medis, algojo, alat transportasi, konsumsi, dan lain-lain. Keseluruhan personil petugas Wilayatul Hisbah tersebut berada di bawah koordinasi wilayatul hisbah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan POL-PP, WH Kota Banda Aceh.

Walaupun undang-undang telah memberikankan kewenangan kepada Wilayatul Hisbah untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh pada umumnya namun sejauh ini masih terdapat beberapa kendala di dalam pelaksanaannya. Khusus nya WH wilayah Kota Banda Aceh, kendala- kendala yang di hadapi antara lain adalah:

- a. Masih Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Tugas Dan Fungsi Wilayatul Hisbah.

Pada dasarnya Wilayatul Hisbah adalah lembaga peradilan yang khusus menangani kasus moral dan berbagai bentuk maksiat. Keberadaan Lembaga Wilayatul Hisbah bukanlah suatu hal yang baru, melainkan suatu lembaga yang sudah pernah ada dimasa Rasulullah SAW, dan pada saat itu Rasulullah sendiri yang membentuknya dengan sebutan *Amil 'Al-Suq. Amil 'Al-Suq.* Sendiri memiliki fungsi kewenangan untuk mengawasi pasar yang pada saat itu Rasulullah menugaskan Umar Bin Khattab sebagai petugas pengawas di Madinah dan Sa'id Ibn Al-'Ash di Mekkah.³⁹

Namun seiring berlalunya waktu Aceh dengan daerah mayoritas penduduk muslim telah diberukan keistimewaan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan Syariat Islam sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.⁴⁰

Dengan histori sebagai mana tersebut di atas maka yang mana Wilayatul Hisbah layaknya baru dikenal kembali oleh masyarakat Muslim di Aceh pasca ditetapkan oleh keistimewaan Aceh oleh pemerintah pusat, wewenang Wilayatul Hisbah harus di sosialisasikan kembali dalam kehidupan masyarakat. Tujuannya

³⁹ Fahri, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Tanggal 26 Oktober 201

⁴⁰ Zulkifli, Hakim Pengadilan Syari'ah Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2018.

adalah untuk menekankan tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah secara utuh dalam pola pikir kehidupan bermasyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan atas perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman di Aceh khususnya Kota Banda Aceh demi terwujudnya lingkungan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam hal ini memberantas perbuatan zina.⁴¹

Masih ada kaum muslim yang merasa tidak suka dengan formalisasi Syariat Islam dalam peraturan daerah yang mengikat perilaku masyarakat. Dalih yang dikemukakan adalah, bahwa mereka sudah melaksanakan Syariat Islam. Ketidaksukaan kaum muslim ini, dikarenakan kesalahan dalam memahami syariat islam yang dianggap hanya sebatas aturan ibadah ritual, dan mereka merasa sudah menjalankan ibadah itu sejak kecil. Padahal syariat islam merupakan kumpulan ketentuan yang mengatur seluruh urusan manusia, baik itu yang berkaitan dengan *Habluminallah* maupun *Habluminallah*.⁴²

b. Masih Kurangnya Dukungan Masyarakat Terhadap Tugas-Tugas Wilayatul Hisbah.

Dari beberapa kewenangan yang telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 tahun 2004 tentang kewenangan pembentukan Organisasi Wilayatul Hisbah, dapat

⁴¹ Nursiti, Akademisi Dosen Hukum Pidana, *Wawancara*, Tanggal 28 Oktober 2018.

⁴² Zulkifili, Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2018.

dipahami bahwa kewenangan yang ada pada Wilayatul Hisbah sangat lah terbatas terlebih apabila kita melihat harapan dan anggapan masyarakat bahwa Wilayatul Hisbah berada di garda paling depan dan bisa terlibat dalam kasus atau perkara apa saja karena setiap perkara tidak lepas kaitannya dengan syariat islam, bahkan tidak jarang Wilayatul Hisbah mendapat comooahan dan ejekan dari masyarakat bahwa tidak mampu bekerja secara maksimal sesuai dengan perannya.⁴³

- c. Masih Minimnya Jumlah Personil Wilayatul Hisbah Di Banding Kan Dengan Cakupan Wilayah Kerja.

Jumlah personil Wilayatul Hisbah yang saat ini bertugas untuk mengawasi dan mengontrol tindakan pencegahan perbuatan yang mengarah kepada pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat masih tergolong minim dibandingkan dengan cakupan wilayah kerja yang di bebaskan kepada satuan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, sebagaimana kita ketahui bahwa Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki beragam tempat hiburan dengan keragaman masyarakat yang tinggal di dalam nya dari latar belakang sosial yang beragam pula. Maka dari itu jumlah personil Wilayatul Hisbah pun dinilai masih kurang untuk

⁴³ Hasanuddin, Penyidik Wilayatul Hisbah Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 9 Oktober 2018.

melakukan fungsi penegakan hukum islam secara menyeluruh di kota Banda Aceh.⁴⁴

d. Keterbatasan Ruang Gerak

Keterbatasan wewenang tersebut disebabkan oleh personil Wilayatul Hisbah saat ini belum ada yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), apalagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang secara hukum berfungsi sebagai penyidik yang bisa melakukan sebagian tugas-tugas kepolisian contoh : menangkap, menggeledah, menyita dan menahan seseorang yang dianggap perlu demi tegaknya peraturan perundang-undangan. Sedangkan Wilayatul Hisbah saat ini tidak bisa melakukan hal-hal semacam itu karena bisa di praperadilan dengan tuduhan non-prosedural. Maka dalam pergerakannya Wilayatul Hisbah saat ini lebih mengarah kepada dakwah-dakwah yaitu melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan di bidang syariat islam.⁴⁵

Jika dilihat dari apa yang ingin dicapai oleh pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh pada umumnya dan Kota Banda Aceh pada khususnya, maka dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan Syariat

⁴⁴ Hasanuddin, Penyidik Wilayatul Hisbah Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 9 Oktober 2018.

⁴⁵ Hasanuddin, Penyidik Wilayatul Hisbah Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 9 Oktober 2018.

Islam selama ini di kota Banda Aceh tahun 2018 sudah cukup efektif dalam menekan tingkat pelanggaran qanun di bidang syariat Islam dan menata kehidupan secara islami di kota Banda Aceh, akan tetapi karena pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh ini dirasa masih belum maksimal terlaksana. Maka masih belum dapat untuk mencapai seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat Kota Banda Aceh seperti yang telah dituangkan dalam qanun–qanun Syariat Islam Propinsi Aceh, maka dari itu masih banyak lagi yang harus dibenahi dan disempurnakan dalam pelaksanaan Syariat Islam ini baik itu dalam bentuk peraturan–peraturan atau qanun–qanun yang telah dibentuk oleh pemerintah Propinsi Aceh, maupun dalam pelaksanaannya dilapangan.⁴⁶

Sejak pertama kali diterapkannya Syari'at Islam di Kota Banda Aceh terjadi banyak perubahan kearah lebih baik di kota Banda Aceh. menjadi lebih tertib dan lebih Islami, walaupun belum seperti yang diinginkan oleh masyarakat dan Pemerintah Aceh sendiri. Sejak diberlakukannya Syariat Islam di Kota Banda Aceh sampai sekarang telah banyak program yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh sendiri untuk mensosialisasikan dan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penerapan Syariat Islam di kota Banda Aceh.⁴⁷

⁴⁶ Hasanuddin, Penyidik Wilayahul Hisbah Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 9 Oktober 2018.

⁴⁷ Nursiti, Akademisi Dosen Hukum Pidana, *Wawancara*, Tanggal 28 Oktober 2018.

Permerintah Kota Banda Aceh juga telah melaksanakan penerapan Syariat Islam dalam bidang hukum, untuk membersihkan kota Banda Aceh dari pelanggaran–pelanggaran Syariat Islam, dan dengan melaksanakan Sanksi Pidana Cambuk bagi para pelanggar Syariat Islam tersebut.

Terdapat alternatif pilihan lain dalam hukuman yaitu membayar denda. Maka tentu saja hanya rakyat kecil yang tidak menjalani hukuman yang semestinya yaitu hukuman cambuk. Misalya pada kasus perzinahan diancam dengan '*Uqubat Hudud* cambuk 100 kali. Jika mengulangi perbuatannya '*Uqubat Hudud* cambuk 100 kali dan dapat ditambah dengan '*Uqubat Ta'zir* denda paling banyak 120 gram emas murni atau '*Uqubat Ta'zir* penjara paling lama 12 bulan.

Dalam pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelaku zina, dengan adanya sistem hukuman denda, dapat menimbulkan polemik yang dinilai dapat menjadi suatu polemik. Seharusnya ketimpangan tidak boleh terjadi dalam penegakan Syari'at Islam di Banda Aceh. Seharusnya ditetapkan juga ukuran sejauh mana hukuman yang boleh dengan membayar denda saja, dan mana hukuman yang memang harus dilakukan dengan cara dicambuk. Agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan terciptanya keadilan yang merata.

Pengaturan perbuatan pidana dan sanksinya didalam Qanun Provinsi Aceh bertujuan untuk mencegah dari pada memberikan pembalasan kepada pelakunya, seperti pada pengaturan dibidang

Khalwat (mesum) lebih bertujuan untuk mencegah dan menjaga manusia dari pada perbuatan tercela dan amoral, dan untuk menjaga umat manusia dari pada kemerosotan moralnya, serta untuk menjaga keturunan-keturunannya, dari pada hanya sekedar memberikan pembalasan kepada pelakunya.⁴⁸

Pengaturan mengenai tindak pidana yang diatur dalam syariat islam juga berlaku bagi masyarakat Non-Muslim yang ada di kota Banda Aceh, baik itu perzinahan, khalwat, Maisir, dan khamar. Sebagai contoh pengaturan dibidang Khamar (minuman keras) bertujuan untuk menjaga kesehatan jiwa, adalah melindungi kaum non-muslim dari segala gangguan dan ketidakamanan, dengan kata lain hak kaum non-muslim adalah mendapatkan perlindungan dan kewajiban kaum Non-Muslim adalah membayar diyat kepada pemerintah akan tetapi pula dalam penerapan saksi pidana cambuk ini tidak menutup kemungkinan bagi kaum Non-Muslim untuk tunduk dan patuh kepada Syariat Islam (sanksi Pidana Cambuk) tanpa harus berpindah agama dan keyakinan, dalam artian tunduk sukarela tanpa adanya hasutan dan paksaan dari pihak manapun, karena dalam Islam sendiri tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya hal ini begitu juga kaum Non-Muslim yang melakukan tindak pidana perzinahan

⁴⁸ Hasanuddin, Penyidik Wilayahul Hisbah Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 9 Oktober 2018.

juga akan dilakukan pencambukan sebagai bentuk amanah qanun jinayat.

Selama kurun waktu dari tahun 2015 sampai dengan 2017 pelaksanaan sanksi pidana cambuk dirasakan sudah cukup efektif untuk menekan pelanggaran qanun di bidang Syariat Islam meskipun banyak kekurangan dari berbagai faktor pendukung.⁴⁹

Terbukti dari data yang menunjukkan adanya penurunan terjadinya pelanggaran qanun dibidang Syariat Islam di Kota Banda Aceh, akan tetapi karena pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh ini masih belum sempurna, maka masih belum dapat untuk mencapai seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat Banda Aceh yang telah dituangkan dalam qanun–qanun Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Maka dari itu masih banyak lagi yang harus dibenahi dan di sempurnakan dalam pelaksanaan Syariat Islam ini. Baik itu dalam bentuk peraturan–peraturan atau qanun–qanun yang telah dibentuk oleh pemerintah Propinsi Aceh, maupun dalam pelaksanaannya dilapangan, serta perlu adanya penambahan mutu dan kualitas dari pada kesadaran dan semangat masyarakat di kota Banda Aceh sebagai aparaturnya dilapangan.

Yang menjadi tujuan dari pada penerapan sanksi pidana cambuk bagi pelaku pelanggaran syariat Islam adalah untuk

⁴⁹ Hasanuddin, Penyidik Wilayahul Hisbah Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 9 Oktober 2018.

memberikan kesadaran dan rasa malu untuk mengulangi perbuatannya lagi serta menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran Syariat Islam dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi keluarganya. Serta dengan pelaksanaan sanksi pidana cambuk ini menjadikan beban yang harus ditanggung pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam sistem KUHP sekarang.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab di atas, maka dalam terakhir ini akan ditarik beberapa kesimpulan dan kemudian saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian dan Rumusan Masalah menunjukkan bahwa pengaruh pelaksanaan hukuman cambuk dinilai dapat memberikan dampak positif dalam menekan jumlah kasus zina yang terjadi di Kota Banda Aceh karena dapat memberikan hal positif yaitu Efek Jera Bagi Pelaku, Dapat Menjadi Contoh Bagi Masyarakat, Melindungi Masyarakat Generasi Muda Dari Perbuatan Zina, Eksistensi Syariat Islam Di Banda Aceh, Meminimalisir Jumlah Kasus Zina di Banda Aceh, Mencegah Maraknya Perbuatan Khalwat. dengan dilakukannya pencambukkan terhadap pelaku zina maka hal itu diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat.
2. Penerapan '*Uqubat* Cambuk Bagi Pelaku Zina di Kota Banda Aceh dilaksanakan dengan cara menindak pelaku secara tegas, minimalisir lokasi/tempat berpotensi zina, penggunaan teknologi dengan positif, memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam setiap kesempatan, meningkatkan peran pengawasan keluarga. pemerintah Kota Banda Aceh melalui aparaturnya berkewajiban untuk melakukan himbauan-himbauan maupun sosialisasi terhadap sanksi-sanksi perbuatan zina kepada setiap elemen masyarakat dalam setiap kesempatan.

Meskipun tidak menimbulkan efek nyata secara langsung, namun himbauan dan sosialisasi yang dilakukan diyakini dapat menekan jumlah angka terjadinya perbuatan zina dalam lingkup wilayah Hukum Kota Banda Aceh.

3. Hambatan penerapan hukuman cambuk bagi pelaku zina masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah, Masih kurangnya dukungan masyarakat terhadap tugas-tugas Wilayatul Hisbah Banda Aceh, masih minimnya jumlah personil Wilayatul Hisbah di bandingkan dengan cakupan wilayah kerja, dan keterbatasan ruang gerak aparaturnya penegak hukum, pelaksanaan hukuman cambuk yang berazaskan Syariat Islam dinilai masih terhambat karena berbagai hal mendasar yang dinilai penting untuk mewujudkan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh secara tegas dan lugas, yaitu terkendali jumlah personil Wilayatul Hisbah dengan cakupan wilayah kerja yang luas yang harus di kontrol dari perilaku-perilaku masyarakat yang menyimpang dengan apa yang ditentukan oleh Qanun Syariat Islam.

Pembenahan Harus terus dilakukan baik Regulasi maupun pembinaan mental masyarakat agar semakin melekatkan nilai-nilai syariat Islam seutuhnya dalam hati setiap orang yang berada dalam lingkup Kota Banda Aceh Khususnya. Demi terwujudnya kerja sama yang solid dalam tatanan kehidupan bermasyarakat guna menerapkan syariat Islam.

B. Saran

1. Di harapkan Pemerintah Kota Banda untuk meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan Qanun jinayat di Kota Banda Aceh, untuk meminimalisir setiap

perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan qanun jinayat. pelaksanaan setiap regulasi tidak boleh terkesan tebang pilih dalam penerapannya karena pada prinsipnya setiap orang adalah sama di mata hukum.

2. Diharapkan pada Pemerintah Kota Banda Aceh pemerintah Kota Banda Aceh dapat meningkatkan upaya-upaya sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat pada setiap kesempatan guna selalu mengingatkan setiap lapisan masyarakat untuk selalu menjauhi segala perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam islam yang dituangkan ke dalam qanun jinayat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menghimbau setiap orang untuk menjauhkan diri sendiri dan anggota keluarganya dari segala perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai sosial yang terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Bambang Sunggono, , *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002
- Cik Hasan Basri. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Eldin H. Zainal. *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam AlMuqarranah Al-Mazahib Fi Al- Jinayah*. Fakultas Syari'ah IAIN-SU, Medan, 2010.
- Madiasa Ablisar, *Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaandalam Pembaharuan Hukum Pidana*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No. 2 Mei 2014, Medan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2018.
- Muhammad Duad Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Bina Askara, Jakarta, 1987.
- Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, Unpad Press, Bandung 2009.
- Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980.
- Soejono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Suharsimi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Syekh Muhammad Ali As-sayis. *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Akademi Presindo, 1996.
- Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda*. Gema Insani Jakarta, 2003.
- Utrecht, E. Moh. Saleh Djim dang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, catatan Ke Sebelas, Disadur dan Direvisi, Jakarta, Icthiar Baru, 1989.

A. Undang-Undang

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.